

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpstpk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pelayanan Surat Keterangan Penelitian (SKP)

No. SK :

Persyaratan

1. Scan Identitas Pemohon/Penanggung jawab (KTP/PASPOR I KITAS)
2. Surat Keterangan Penelitian DPMPTSP Propinsi Bali
3. Scan Proposal Penelitian
4. Scan Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
5. Scan Surat Pernyataan untuk mentaati dan tidak melanggar Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
6. Scan Akta Pendirian Badan Usaha (Tentatif) (bagi yang berbadan hukum) atau fotocopy surat keterangan terdaftar (bagi organisasi kemasyarakatan tidak berbadan hukum)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengambil nomor antrian pada petugas informasi dan selanjutnya menuju petugas Help Desk untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan persyaratan pengajuan Surat Keterangan Penelitian (SKP)
2. Pemohon menuju loket pelayanan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan sesuai persyaratan yang ditentukan. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pada loket pelayanan, pemohon diarahkan menuju lounge layanan berbantuan
3. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan secara mandiri atau dibantu petugas pelayanan pada lounge layanan online, dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran.
4. Petugas back office, dan pejabat yang membidangi memverifikasi permohonan Surat Keterangan Penelitian (SKP) secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi, selanjutnya setelah dinyatakan sesuai maka ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.
5. Pemohon menerima notifikasi sms yang menginformasikan bahwa Surat Keterangan Penelitian (SKP) telah diterbitkan dan selanjutnya dicetak oleh emohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmptsptk.jembrana.go.id>



Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

5 Hari kerja

Maksimal 5 (lima) hari kerja, setelah berkas dinyatakan

lengkap dan benar serta sudah disetujui (ace) oleh Kepala

Dinas.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penelitian (SKP)

Pengaduan Layanan

. Kotak Saran atau mengisi form pengaduan

pada ruang pengaduan.

2. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Jembrana,

Jl. Surapati Nomor 1 Negara-Bali.

3. Aplikasi layanan pengaduan online pada

website, LAPERON, dan LAPOR SP4N.

4. Call center , Telepon (0365)41210,

Fax. (0365) 41210

Email: dpmptspjembranakab@gmail.com